



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG
PROGRAM BEASISWA BANK INDONESIA**

Nomor BI : 25/ 9 /Sr/P/B
Nomor UIN SMH Banten : 008/Un.17/R/HM.01/02/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (23-02-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BANK INDONESIA**, diwakili oleh **Imaduddin Sahabat** selaku **Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama **Bank Indonesia** (selanjutnya disebut "BI") berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU BI"), oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang berkedudukan di Jalan Raya Serang Pandeglang km.7, Serang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA";
2. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**, diwakili oleh **Hidayatullah** selaku **Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (selanjutnya disebut "UIN SMH Banten") berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor : 867/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025 oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN SMH Banten yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.30 Ciceri, Serang, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan termasuk penyediaan berbagai bidang ilmu dan program studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivitas sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan Beasiswa tersebut untuk diberikan kepada Mahasiswa Program Strata 1 (S1) **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubungan dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

1. Mahasiswa adalah Mahasiswa **PIHAK KEDUA** Program Strata 1 (S1) Reguler.
2. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
3. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada Mahasiswa dalam bentuk Beasiswa.
2. Tujuan pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
3. Pemberian Beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

PERSYARATAN UMUM

1. Pemberian Beasiswa berlaku untuk seluruh Mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi keluarga kurang mampu namun berprestasi secara akademik dan memiliki pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik.
2. Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Merupakan Mahasiswa yang berasal dari program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen/Pendidikan Ekonomi Manajemen, Akuntansi/Pendidikan Akuntansi, Perbankan/Keuangan Syariah, Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah, Matematika/Pendidikan Matematika, Statistika, Pertanian/Peternakan/Agribisnis/Hortikultura, Sosial Ekonomi Pertanian/Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Komunikasi/Ilmu Komunikasi, Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan Ilmu Komputer/Informatika;
 - b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 3 (tiga) semester dan/atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);
 - c. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
 - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - e. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat;
 - f. Memiliki latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga prasejahtera) dibuktikan surat keterangan dari desa asal atau kelurahan setempat;
 - g. Tidak sedang menerima Beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain;
 - h. Memperoleh rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - i. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
4. Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang dalam jangka waktu Perjanjian.

2. Jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa baru dan/atau Mahasiswa Penerima Beasiswa **PIHAK PERTAMA** periode sebelumnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

PASAL 5

BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang setiap bulan.
- (2) Selain Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** juga memberikan biaya pengelolaan Beasiswa dan pengembangan komunitas kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun untuk selanjutnya digunakan semaksimal mungkin untuk pengelolaan kesekretariatan Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia setiap pencairan beasiswa semester kedua.
- (3) **PIHAK PERTAMA** membayarkan Beasiswa kepada masing-masing Penerima Beasiswa untuk 6 (enam) bulan (per semester) dengan cara transfer dana pada rekening bank **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pengelolaan Beasiswa dan pengembangan komunitas melalui **PIHAK KEDUA** pada bulan November untuk 1 (satu) tahun dengan cara transfer dana pada rekening bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Tabungan Negara
 - Nomor Rekening : 00391 – 01-30-000007-8
 - Atas Nama : RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DANA KELOLAANTransfer dana dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Kwitansi rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditanda tangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi stempel lembaga.
 - b. Fotocopy rekening tabungan/giro atas nama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan kelengkapan berkas administrasi pembayaran yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian Beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal Penerima Beasiswa telah lulus sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Beasiswa akan dihentikan.

- (3) Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Beasiswa akan dihentikan dan dapat digantikan oleh Mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) Penggantian Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian Beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** nama-nama calon Penerima Beasiswa maupun Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

PASAL 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
2. Memberikan persetujuan pemberian Beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara.
3. Mengevaluasi, memonitor, dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyaluran Beasiswa **PIHAK PERTAMA** agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
4. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Melakukan seleksi awal (seleksi administrasi) terhadap calon Penerima Beasiswa yang dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Mengajukan secara tertulis daftar nama Mahasiswa calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa pengganti, dan Penerima Beasiswa yang lulus maupun Penerima Beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Merekomendasikan kembali Mahasiswa Penerima Beasiswa periode sebelumnya yang dinilai oleh **PIHAK PERTAMA** berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (4) Membayarkan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Menyampaikan laporan perkembangan studi (IPK) masing-masing Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan komunitas Penerima Beasiswa.
- (7) **PIHAK KEDUA** membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa.
- (8) Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi Penerima Beasiswa.

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025.
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten
Alamat : Jl. Raya Pandeglang KM 7, Palima, 42171
Telepon : (0254) 223788
Faksimili: (0254) 223875
u.p : Unit Kehumasan

PIHAK KEDUA

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Alamat : Jl. Raya Syekh Nawawi Bantany Serang
Telepon : 0254- 200323
Email : kerjasama@uinbanten.ac.id
U.p : Unit Kerjasama dan Kehumasan

2. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:

Pihak Pertama _____

Pihak Kedua _____

- a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tandatangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan.
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur pada huruf a, b, dan/atau c tersebut, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Setiap perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

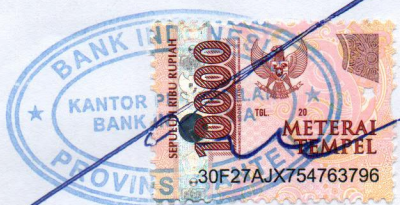
- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Serang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada lembar awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BANK INDONESIA



Imaduddin Sahabat

Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Banten

PIHAK KEDUA,
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN



Hidayatullah

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama